

## EKONOMI – KREATIF

2022

PERDAKAB. KARAWANG NO. 4, LD 2022/NO.4,30 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NO. 4 TAHUN 2022 TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, perlu pengembangan ekonomi kreatif di karawang melalui upaya pengembangan ekonomi kreatif dan pemberdayaan usaha kreatif untuk meningkatkan kemampuan di bidang manajemen, permodalan, teknologi, jiwa kreatif dan kemampuan berkompetisi dan diperlukan pedoman dalam bentuk regulasi.
  - Dasar Hukum peraturan daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1968 ; UU No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.25 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.20 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.10 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.28 Tahun 2014; UU No.20 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.5 Tahun 2017; UU No.24 Tahun 2019; PP No.50 Tahun 2011; PP No.24 Tahun 2019; PP No.7 Tahun 2021; PERPRES No.142 Tahun 2018; PERDA PROV JABAR No. 15 Tahun 2017.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengembangan ekonomi kreatif dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturannya. Diatur tentang ruang lingkup, Jenis sektor dan Ekonomi kreatif, Perencanaan dan Pendataan, Pengembangan produk ekonomi kreatif, Sumber daya manusia terpadu ekonomi kreatif, Pusat kreasi dan Kota kreatif, Kewirausahaan ekonomi kreatif, Promosi ekonomi kreatif , Kelembagaan ekonomi kreatif, Hak dan kewajiban pelaku dan pengusaha ekonomi kreatif, Kemitraan dan Jaringan usaha, Perlindungan dan Penciptaan iklim usaha ekonomi kreatif, Koordinasi, Sistem informasi ekonomi kreatif, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi, Insentif, Pendanaan, Ketentuan Penutup.

Catatan : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 April 2022.

-Penjelasan : 5 hlm